Nomor : B-0108/02330/KP.665/2024 Jakarta, 15 Januari 2024

Sifat : Biasa Lampiran : -

Hal : Mekanisme Pengajuan CLTN.

Yth. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

di -

tempat.

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 3 Januari 2024 Nomor: 0036/B-MP.03.01/SD/D/2024 Perihal Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) untuk Layanan Cuti di Luar Tangguan Negara, maka dengan ini sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- selain persyaratan dokumen Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) yang diatur dalam Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2020, terkait CLTN ditambahkan persyaratan berupa SKP 1 (satu) tahun terakhir;
- 2. PJBMC CLTN berdasarkan Surat Edaran Kepala BPS yang mengatur tentang atasan langsung dan pejabat yang berwenang memberikan cuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BPS:
- mengingat pengajuan persetujuan teknis terkait CLTN ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui aplikasi SIASN dan BKN menentukan pengajuan CLTN, perpanjangan CLTN, dan aktif kembali setelah CLTN sebagai PNS paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pelaksanaan CLTN atau sebelum tanggal aktif kembali setelah melaksanakan CLTN;
- 4. berdasarkan penjelasan sebagaimana pada angka 1, angka 2, dan angka 3 maka untuk pengajuan CLTN, perpanjangan CLTN, dan aktif kembali setelah CLTN melalui aplikasi SIPECUT paling lambat 5 (lima) bulan sebelum tanggal pelaksanaan CLTN atau sebelum tanggal aktif kembali setelah melaksanakan CLTN;
- 5. apabila pengajuan CLTN, perpanjangan CLTN, dan aktif kembali setelah CLTN di SIPECUT melebihi batas waktu sebagaimana pada angka 4, maka tidak dapat diterima;
- 6. Apabila dibutuhkan konsultasi dapat menghubungi Sdri. Sulfiani L Makka (081287879645).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

ENI LESTARININGSIH

Tembusan:

Sekretaris Utama.

